

# GERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSI

Oleh: Widyastini<sup>1</sup>

## *Abstract*

*The purpose of this research is to know the women's role in the scope of social life, nation and country. The varieties of unjustness to women happened in every part of this world. They are considered as a weak creature, so that oppression always happened to them. They should act bravely to face those abuses by themselves.*

*As God creatures, men and women have the same status before Allah SWT. Instead of their advantages and disadvantages, they should cooperate and help each other for welfare and peaceful society.*

*The frequently of unjustness conduct or abuse toward women is a reason why a women movement appeared which was pioneered by Fatimah Mernissi. This movement aimed to break the old fashioned tradition society which is not appropriate with the recent world, namely Islamic feminism movement. It is an Islamic Women movement which try to get the same conduct between women and men in the boundary of Islam tenet.*

*Based on the result of the analyzed research a conclusion can be drawn: Fatimah Mernissi's Islamic Feminism Movement contradicted with Islam tenets either in Ijtihad, As Sunnah and Holy Koran.*

*Keywords: Fatimah Mernissi, Islamic feminism movement*

## **A. Pendahuluan**

Wanita sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan masalah pergerakan kaum wanita di manapun berada, tidak pernah berhenti dan tidak habis dimakan waktu. Wanita dari masa ke masa senantiasa menjadi kelinci percobaan, sehingga mau tidak mau mereka terus berusaha dan berupaya agar tidak dijadikan bahan tertawaan dan pergunjangan kaum pria.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Filsafat UGM.

Kaum pria merasa memiliki kelebihan dibandingkan kaum wanita, namun perlu diingat bahwa antara pria dan wanita sudah pasti terdapat kekurangan sebagai hamba Allah SWT, maka baik pria maupun wanita sama-sama mempunyai kedudukan sebagai makhluk Allah SWT yang saling membutuhkan satu sama lain.

Islam telah dikenal sebagai agama rahmatan lil'alamin, hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat Al Anbiya ayat 107, yang artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam" (Suryana dan A.Toto, 1997: 213).

Ayat tersebut di atas memberi penegasan bahwa Allah SWT dalam melimpahkan kasih sayang (rahmatNya) kepada alam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kepada kaum wanita, tentunya tidak akan berbeda jauh, sebagaimana Allah SWT memberi rahmat kepada kaum pria. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Al Qur'an surat At taubah ayat 71, yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan rasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Mush-haf, 1419 H: 291).

Kaum pria dan wanita dalam ayat tersebut memiliki peranan yang sama di hadapan Allah SWT, kedua-duanya sama-sama sebagai makhluk dan hamba Allah, sehingga hak dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan naluri serta kodratnya masing-masing.

Wanita Islam dalam menghadapi perkembangan jaman, tidak mau ketinggalan dengan kaum pria, di antara salah satu pejuang wanita yang berasal dari Maroko yaitu Fatimah Mernissi merasa terpanggil untuk ikut berperan serta memajukan kaumnya agar tidak tertinggal jauh dengan kaum pria dan berupaya terus agar kaum wanita diperlakukan secara adil di dalam masyarakat.

Berbagai macam ketidakadilan banyak dirasakan kaum wanita di belahan dunia manapun, mereka dianggap makhluk yang lemah, sehingga penindasan terhadap wanita selalu saja terjadi, maka untu menghadapi hal-hal tersebut dibutuhkan keberanian dari kaum wanita itu sendiri, hal ini berakibat munculnya Gerakan Feminisme Islam; yaitu suatu gerakan wanita Islam yang berusaha mewujudkan perlakuan yang sama diantara pria dan wanita dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Islam dan Feminisme**

### **1. Wacana Feminisme dalam Islam**

Gerakan Feminisme Islam timbul karena terdapat ketidakadilan masyarakat dalam memperlakukan wanita. Feminisme dalam arti luas menunjuk pada setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap hak dan martabat wanita dan berusaha mencari jalan keluarnya secara benar (Khudori, 2003: 127).

Feminisme dalam konteks teokrasi kontemporer, berarti hak kaum wanita yang beriman untuk menuntut tanggung jawab secara penuh dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an dan menggugah klaim-klaim penguasaan keagamaan dalam birokrasi negara yang tidak dipilih secara demokratis. Islam secara tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang eksklusif dari Nabi Muhammad agar tidak dicampuradukkan dengan firman Allah SWT, hal ini berpedoman pada anggapan yang menyatakan bahwa ulama dan imam itu hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, hanya Allah yang Maha Benar (Mernissi dan Riffat Hassan, 2000: 110-111).

Wanita di manapun berada mencurahkan tenaga untuk melestarikan keluarganya, mendidik anak-anak, sedang di luar rumah tangga wanita memegang peranan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun masih dirasakan adanya ketimpangan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap wanita. Gerakan sosial yang bertujuan jelas untuk meningkatkan kedudukan dan peranan wanita serta memperjuangkan hak mereka agar lebih adil; gerakan tersebut baru timbul pada abad ke-18, yaitu di Perancis (Ihromi, 1995: 30-31).

Perkembangan pemikiran zaman sekarang banyak muncul suara-suara yang menuntut diadakannya pembaharuan sosial dan yang paling dominan adalah perbaikan peran wanita. Hal tersebut merupakan ide yang bagus dan cemerlang asalkan saja masing-masing pihak, baik pria dan wanita mengerti dan memahami hak dan kewajibannya (Athibi, 1998: 246). Hak dan peranan wanita selalu dianggap sebagai problem intelektual dan aktual sepanjang sejarah. Pada abad ke-18 sampai dengan dewasa ini, muncul persoalan yang berkaitan dengan penampilan dan kepribadian wanita. Problem tersebut demikian dominan sehingga pengaruhnya meluas sampai kepada semua lapisan masyarakat (Musthafa, 2000: 45).

Ajaran Islam secara tegas menjelaskan bahwa pria dan wanita di hadapan Allah adalah sama kedudukannya, terutama dalam melakukan perbuatan baik, hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah surat An Nahl ayat 97 yang artinya: “Barangsiapa mengerjakan amal saleh baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan” (Al Mush-haf, 1949 H: 417).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia (tanpa memandang pria atau wanita) agar selalu berusaha melakukan kebaikan kepada siapa saja, sehingga dapat mencapai kedudukan yang mulia dan terhormat di hadapan Allah SWT.

Wanita adalah senjata bermata dua, jika ia baik melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah digariskan, berarti ia adalah bangunan berkualitas untuk membangun masyarakat yang Islami, kokoh, dan berakhlaq luhur. Islam secara serius dan intensif di dalam memberikan perhatian dan memberdayakan kaum wanita. Mengajar wanita dengan *tarbiyah* (pendidikan) dan *ri'ayah* (pengawasan), memerintahkan untuk memberikan hak sesuai fitrahnya, hal ini tidak pernah diberikan oleh satu umat pun di sepanjang sejarah dunia (Mahdi dan As Salbi, Mustafa Abu Nasr, 2002: XIII).

Keadilan adalah memberikan kepada manusia hak yang harus diterimanya dan Allah adalah Sang Pencipta yang tidak seorang pun mempunyai hak atas Nya. Allah telah memberi pada setiap manusia karakter sesuai dengan tugas yang diinginkan atas makhluk-Nya. Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan manusia kesempatan bergerak sesuai dengan potensi, hak dan kewajiban serta karakter mereka. Oleh karena itu, hendaknya diyakini adanya persamaan pria dan wanita dalam kemanusiaan, namun hal ini tidak berarti meyakini persamaan keduanya dalam berperanan (Fadhulullah, 2000: 35).

## **2. Beberapa gerakan feminisme Islam**

- a. Para feminis Islam dimulai oleh Aisyah Taymuriyah pada tahun 1884-1902 (penulis dan penyair Mesir) dan Zainab Fauwaz dari Libanon yang berupaya keluar dari lingkungan tradisi dengan cara berteman dengan wanita lain satu nasib.

- b. Rokhayat Sakhawat Hussin dan Nazar Sajjad Haidar tidak setuju dengan ide domestik wanita yang dipublikasikan dengan melalui cerita fiksi. Keduanya menyusun cerita, novel, artikel yang di dalamnya terdapat ide tentang pembebasan kaum wanita. Karya mereka pada akhirnya dijadikan sumber pemikiran para tokoh feminis Islam yang lain, sebagaimana halnya Raden Adjeng Kartini (Indonesia) tahun 1879-1904, Emilie Ruete (Zanzibar, 1844-1924), Tajas Salthanah (Iran) dan Nabawiyyah Musa (Mesir). Mereka berpandangan bahwa demikian penting menyusun kembali sistem pendidikan dan pekerjaan yang cocok bagi kaum wanita.
- c. Huda Sya'rawi dari Mesir (1879-1947) berusaha memadukan antara adat-istiadat dengan ajaran Islam dengan menunjukkan adanya pengaruh gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh pada abad ke-18 di Mesir. Huda Sya'rawi mulai karirnya sebagai feminis pada tahun 1909 dengan berusaha mengutamakan faktor kesehatan bagi wanita dan anak-anak. Lembaga sosial yang didirikan bersifat sekuler dan merupakan ajang kegiatan bersama kaum wanita Islam dengan kaum wanita Kristiani. Ia memimpin persatuan feminis I di dunia Arab pada tahun 1923. Para feminis yang mendapat pengaruh Marxisme pada abad ke-20 berpandangan bahwa eksploitasi terhadap kaum wanita merupakan dampak adanya perbedaan kelas yang didukung oleh ideologi gender dengan agama. Hal ini berakibat bahwa peranan dan kedudukan gender yang tidak sama dalam keluarga maupun masyarakat menjadikan kaum wanita sebagai korban penindasan.
- d. Tokoh feminisme Islam kontemporer yaitu Nawal el Saadawi seorang doktor dan feminis Mesir sosialis. Ia lebih banyak menekankan permasalahan kaum wanita di Mesir terutama berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, psikologi bahkan sampai kepada hal yang sensitif bagi kaum wanita (seks).
- e. Riffat Hasan (Pakistan) yang menganalisis tentang sejarah lahirnya pemikiran wanita dan gender dalam Islam.
- f. Assia Djebar, penulis novel dan essay yang berasal dari Aljazair menyatakan berbagai wujud eksploitasi yang dirasakan kaum wanita di Aljazair dan berbagai tantangan yang dirasakan oleh para feminis Aljazair yang hidup di bawah pengaruh nasionalisme patriarkhat (zakaria/htm).

### C. Pemikiran Kefilsafatan Fatimah Mernissi

Fatimah Mernissi lahir di Maroko pada tahun 1940, di kota Fez (Harem). Ia dibesarkan dalam keluarga yang demikian patuh berpedoman pada adat dan tradisi yang membedakan antara pria dan wanita. Perbedaan tersebut digambarkan dalam hak-hak yang melingkupi dunia pria dan wanita. Pria berhak bebas menikmati dunia kehidupan di luar rumah, mendengar kabar dan berita, mengadakan transaksi bisnis, sedangkan kaum wanita sama sekali tidak memperoleh hak sebagaimana kaum pria.

Fatimah Mernissi menggambarkan keadaan di sekitarnya: “Gerbang raksasa kami berbentuk lingkungan baru raksasa dengan pintu berukir membatasi Harem perempuan dan laki-laki asing pengguna jalanan. Anak-anak boleh keluar dari gerbang itu dengan izin orangtuanya, tetapi perempuan dewasa tidak diperkenankan” (Khudori, 2003: 128).

Fatimah Mernissi pada waktu mengenyam pendidikan Al Qur'an masih demikian muda dan ia telah menerima penjelasan dari gurunya Lala Tam selaku Kepala sekolah mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengetahui batas-batas kesucian (*hudud*), menjadi muslim bermakna menghargai *hudud*, dan hal inilah membuat Fatimah Mernissi ragu-ragu terhadap segala sesuatu yang ia kerjakan. Ia masih beruntung karena memiliki nenek yang arif Lala Yasmina namanya, banyak memberi penjelasan dan menjadikan hatinya lebih tenang.

Fatimah Mernissi memperoleh bimbingan dari neneknya berupa cerita-cerita sejarah yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW beserta ajaran Islam yang berisi kasih sayang kepada sesama manusia. Hal inilah yang membuat Fatimah Mernissi lebih mengetahui dengan mata hatinya aatas adat istiadat masyarakat yang sebagian besar merendahkan harkat dan martabat kaum wanita; menghadapi hal yang demikian timbullah semangat yang tidak dapat dibendung lagi untuk segera mengubah adat-istiadat yang dalam pikirannya dinilai tidak mewujudkan keadilan (Khudori, 2003: 129).

Pada waktu Fatimah Mernissi menuntut ilmu di sekolah menengah, ia kembali mendapatkan berbagai macam permasalahan yang demikian mengecewakan. Guru yang memberikan pelajaran hadis, menjadikan hatinya terluka, karena terdapat hadis yang artinya bahwa anjing, keledai dan kaum wanita dapat membatalkan shalat apabila berjalan di depan orang yang sedang shalat (*mushalli*). Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa apabila satu

kepemimpinan diserahkan kepada kaum wanita, maka tunggu saat kehancurannya. Hadis-hadis yang demikian itulah yang merisaukan hati Fatimah Mernissi, kemudian ia berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan bersabda seperti itu, karena dia demikian penyantun kepada kaum wanita, hal ini dapat dibuktikan pada satu peristiwa ketika sahabat Amr bin Ash bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Nabi, siapa wanita yang Anda cintai?”, dia menjawab secara tegas, “Aisyah”.

Berbagai macam pengalaman disertai latar belakang dalam keluarganya, sebagaimana disebutkan di atas pada akhirnya berakibat ia memiliki tekad yang bulat dan semangat yang tinggi, maka Fatimah Mernissi berusaha bangkit untuk memperoleh jalan keluarnya serta menegakkan kebenaran dan keadilan terutama bagi kaum wanita (Khudori, 2003: 130). Ia kemudian menuntut ilmu pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang sosiologi dan politik. Fatimah Mernissi juga mengadakan penelitian, baik tentang persoalan gender, pranata sosial dan politik harkat dan martabat wanita serta lainnya.

#### **D. Analisis Historis terhadap Teks-Teks Agama Fatimah Mernissi**

Dasar pemikiran kefilosofan Fatimah Mernissi bertumpu pada usaha untuk memperjelas pengertian tentang dalil-dalil agama, terutama tentang masalah persamaan hak antara pria dan wanita agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang tradisional dan modern. Ia dalam hal ini, menggunakan alur pemikiran kritis dan analisis historis, dengan mengawali pembahasannya dengan berbagai macam pertanyaan:

1. Apakah mungkin Islam mengajarkan perlakuan yang tidak adil kepada kaum wanita?
2. Apakah mungkin Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang diketahui demikian baik akhlaqnya sampai hati bersabda merendahkan harkat dan martabat wanita?
3. Apakah benar adat-istiadat yang mengarah kepada perlakuan yang tidak adil terhadap wanita berasal dari ajaran Islam?
4. Apakah mungkin terdapat penyimpangan historis sampai menimbulkan budaya patriarkhat?

Beberapa pertanyaan yang diajukan tersebut membawa Fatimah Mernissi untuk mengadakan analisis kembali secara historis dan interpretasi ulang terhadap teks-teks agama (Al-Qur'an dan Al Hadis). Penelitian historis demikian penting untuk membuka

wacana dari berbagai pertentangan pendapat yang berkisar tentang persoalan kaum wanita dan akhirnya diperoleh hasil bahwa para ahli sejarah Islam pada mulanya memberi kesempatan baik kepada wanita, hal ini sebagaimana terdapat di dalam karya-karya mereka. Para ahli sejarah tersebut membahas seorang wanita tidak hanya sebatas kedudukannya sebagai seorang ibu (wanita), namun juga mempertegas kaum wanita yang berperan aktif dan teman yang selalu mendampingi dalam berbagai peristiwa penting yang menciptakan hasil budi daya manusia. Peran serta kaum wanita diakui dengan secara nyata dan objektif (tidak ditambah atau dikurangi), baik selaku sahabat Nabi atau pun perawi hadis (Soleh dan A. Khudori, 2003: 130-131).

Fatimah Mernissi dikenal sebagai salah satu penulis wanita yang berasal dari Maroko. Dia belajar politik di Universitas Brandeis di Sorbonne dan berhasil meraih gelar doktor. Ia demikian tertarik mempelajari Islam dan berusaha mewujudkan dalam kehidupan modern. Sebuah penelitian yang mendalam tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam al hadis, ia mengupas secara tegas beberapa hadis yang di dalamnya memperlakukan kaum wanita secara tidak adil, ia menyatakan bahwa Al Qur'an sebagai firman Allah SWT tidak mungkin seperti itu. Fatimah Mernissi bekerja sebagai dosen di Universitas Mohamed V dan menjadi peneliti di Universitas di kota Rabat.

### **E. Gerakan Feminisme Islam menurut Fatimah Mernissi**

Gender merupakan salah satu gejala yang ada dalam masyarakat, hal ini mengandung arti pembagian peran manusia berdasarkan atas jenis kelamin (pria dan wanita). Permasalahan gender yang berhubungan dengan perubahan struktur masyarakat dengan perlakuan yang lebih adil terhadap pria dan wanita merupakan objek pembahasan di dunia Islam, semenjak permulaan abad ke-20 (zakaria/htm).

Feminisme sudah dikenal sejak abad ke-19, tetapi belum tergabung dalam satu ajang pergerakan. Beberapa gerakan wanita yang dominan di antaranya adalah "Gerakan Pembebasan Wanita" atau *Women's Liberation (Womens Lib)* yang berada di Amerika Serikat dan mulai dikenal masyarakat dunia pada abad ke-20, bergerak di bidang sosial dan politik, bertujuan untuk mendapatkan persamaan hak bagi kaum wanita (Gerakan Mahasiswa Pembebasan: 2005: 6).



Feminisme dengan kata lain merupakan gerakan yang berjuang menuntut perubahan untuk meraih keadilan dan kebebasan kaum wanita dalam mengurus kehidupan keluarga, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi jelas berbeda dengan feminisme yang berasal dari barat, karena di dalamnya mengandung karakteristik Islami yang bersumber pada kitab suci Al Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam al hadis.

Kesadaran terhadap ketidaktahuan atas ajaran Islam bagi orang Islam pada awalnya timbul dari kalangan wanita Islam dari tingkat menengah atas; demikian pula disertai adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami sebagian besar kaum wanita, maka para pejuang pergerakan wanita ini berupaya menolak tuduhan bahwa Islam adalah agama yang memojokkan kaum wanita. Feminisme Islam bertujuan positif, karena pergerakan ini akan berusaha mewujudkan satu masyarakat yang adil, baik bagi kaum pria maupun wanita dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Pergerakan yang diawali oleh perorangan tersebut, kemudian diikuti timbulnya berbagai organisasi wanita Islam yang lain, salah satu di antaranya adalah satu lembaga yang berusaha membuka kesempatan bagi kaum wanita Islam yang ada dalam sejumlah Negara dengan latar belakang yang berbeda untuk saling menimba ilmu dan berbagi pengalaman. Lembaga tersebut diadakan pada tahun 1984 yang dikenal dengan *Women Living under Moslem Law* (Kaum wanita yang hidup dalam naungan hukum Islam (WLML). Lembaga ini dirintis oleh sembilan orang wanita muslimah dari berbagai macam negara Islam, yaitu: Aljazair, Bagladesh, Iran, Mauritius, Maghribi, Pakistan dan Sudan (zakaria/htm).

Gerakan feminisme Islam yang diperjuangkan Fatimah Mernissi adalah satu usaha untuk mengubah pola kehidupan masyarakat terutama bagi kaum wanita agar mendapatkan haknya secara adil sebagaimana terdapat dalam keluarga dan masyarakat sehingga diperoleh suasana kehidupan, kemajuan pendidikan serta bidang lain yang dapat dikerjakan oleh kaum wanita. Titik tolak pemikiran feminisme Fatimah Mernissi mendasarkan atas pemahaman (penafsiran ulang) terhadap teks-teks keagamaan yang berupa Al Qur'an maupun Al Hadis (Khudori, 2003: 127).

Fatimah Mernissi mendapati para ahli sejarah Islam pada mulanya memperlakukan kaum wanita secara baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa sumbangan pemikiran kaum wanita pada waktu

itu diakui secara jelas dan tegas baik sebagai sahabat nabi maupun penulis hadis, namun pada perkembangan selanjutnya hal tersebut menjadi berbalik, artinya kaum wanita menjadi kaum yang dipinggirkan dan diabaikan hak-haknya. Kaum pria mempunyai kedudukan yang dominan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama berkaitan dengan adanya penafsiran terhadap teks Al Qur'an dan Al Hadis yang dilakukan oleh kaum pria sehingga kaum wanita hanya dijadikan sebagai pihak yang harus menerima hasil penafsiran dan pemahaman tersebut; maka banyak terjadi kesimpangsiuran pemahaman ayat-ayat Al Qur'an tentang kaum wanita (Khudori, 2003: 131-132).

Fatimah Mernissi dalam memperjuangkan hak wanita digerakkan oleh adanya keyakinan yang demikian mendalam kepada Islam. Islam yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat manusia, bukan Islam sebagaimana diselewengkan dalam gambaran dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Fatimah Mernissi dalam perjuangannya secara khusus merdasarkan contoh dan teladan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi terakhir yang tidak mungkin menyimpang dari Al Qur'an maupun Al Hadist (Mernissi dan Hassan Riffat, 2000: XII).

#### **F. Gugatan Keadilan Gender Fatimah Mernissi**

Pada awal perjuangan Islam kaum wanita memperoleh kedudukan terhormat, namun hal tersebut berjalan hanya sebentar, karena tahap-tahap selanjutnya kaum wanita makin lama makin ditepikan. Beberapa gugatan keadilan gender yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi meliputi berbagai hal:

1. Kaum wanita dirasakan kurang (sedikit) yang menjadi ahli kitab suci, padahal dahulu banyak dari kaum wanita yang ahli agama (*Salaf al shalihah*) dan juga ahli dalam berbagai bidang ilmu dan ahli hadis (*muhaddisat*), hal inilah yang mendukung terjadinya kekuatan (dominasi) kaum pria dalam meninggikan kaum wanita dan kembali menempati kedudukan selaku pekerja di dalam keluarga.
2. Status kaum pria demikian dominan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan dampak yang timbul dari persoalan di atas, sehingga berakibat kaum pria sebagai pemegang kekuasaan untuk menafsirkan teks agama yang berupa Al Qur'an maupun Al hadis, sedangkan wanita hanya selaku penerima dari hasil penafsiran tersebut. Pendidikan yang dialami oleh kaum wanita pada akhirnya hanya sekedar sebagai bekal untuk berumah

tangga, maka Fatimah Mernissi berpendapat bahwa banyak terjadi penafsiran yang rancu (tidak jelas) terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum wanita, misal:

Al-Qur'an Surat Muhammad ayat 15, yang artinya:

“Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya” (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1419 H: 832).

Al-Qur'an Surat Al-Waqi'ah ayat 27-28, yang artinya:

“Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu”. “Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri” (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1419 H: 894)

Al-Qur'an Surat Ad-Dukhan ayat 51-54, yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air; mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan mereka bidadari” (Al Qur'an dan Terjemahnya, 1419 H: 812).

3. Peran serta kaum wanita Islam dirasakan demikian kurang atas pengawasan adanya bahan-bahan sejarah. Bahan sejarah berjalan dari sistem yang rumit, sehingga banyak terjadi manipulasi penafsiran terhadap kitab suci Al Qur'an dan al Hadis. Manipulasi dalam hal ini merupakan ciri khusus para penguasa masyarakat Islam yang terjadi dari abad ke-7 dan seterusnya dibutuhkan legitimasi agama, sehingga kekuatan ekonomi dan politik berupaya untuk memperoleh dukungan teks kitab suci, maka timbullah hadis-hadis palsu untuk keperluan golongan tertentu dan kaum prialah pada akhirnya memiliki

kesempatan banyak dalam bidang sosial dan politik (Khudori, 2003: 131-133).

Gugatan keadilan gender Fatimah Mernissi juga berkaitan dengan hadis-hadis *misogini*, yaitu hadis yang isinya ketidaksenangan kepada kaum wanita di antaranya ada 4 macam.

1. Hadis yang berasal dari Al Bukhari dan Abu Barkah:  
“Siapa yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita, maka tidak akan memperoleh kemakmuran”.
2. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah:  
“Anjing, keledai dan wanita akan membatalkan shalat jika melintas di antara *musalli* (orang yang shalat) dan kiblat.
3. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:  
“Ada 3 hal yang membawa bencana, yaitu rumah, wanita, dan kuda”
4. Hadis yang diriwayatkan Abdullah ibn Umar:  
“Sepeninggalku kelak, tidak ada penyebab kesulitan yang lebih fatal bagi pria kecuali wanita”.  
“Aku melihat ke sorga dan aku saksikan sebagian besar penghuninya adalah orang-orang miskin, kemudian aku lihat neraka, aku saksikan sebagian besar penghuninya adalah kaum wanita”.

Fatimah Mernissi dalam hal ini berpendapat bahwa perlu adanya penelitian ulang terhadap kebenaran dan kelengkapan hadis-hadis tersebut, namun juga perlu ditambah data pribadi sahabat yang meriwayatkannya, kondisi yang menyertai tujuan periwayatan dari mata rantai para perawi hadis (Khudori, 2003: 135-136).

### **G. Evaluasi Kritis terhadap Gerakan Feminisme Islam Fatimah Mernissi**

1. Fatimah Mernissi kurang mantap dalam menguasai buku-buku standar. Hal ini dapat dilacak dari pernyataan Fatimah Mernissi bahwa Abu Hurairah adalah satu-satunya perawi hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dalam kitab Sahih al Bukhari dan juga al Bukhari yang tidak memberi masukan tentang kesalahan yang berasal dari Aisyah, sehingga mempunyai kesan memperlakukan tidak adil kepada wanita.
2. Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat yang berasal dari Abu Hurairah ternyata tidak ditemukan di dalam Sahih al

Bukhari. Terdapat kurang lebih 13 periwayatan hadis yang di dalamnya berisi penjelasan tentang hal tersebut, yaitu dalam kitab *as-Sahabab*, kitab *al-Witr*, kitab *al Amal fias-Salah*, dan kitab *al-Isti'zan*. Imam Bukhari justru demikian menghormati wanita karena menempatkan kaum wanita sejajar **dengan** periwayatan hadis. Asqalani (Ahmad Ibnu Ali ibn Hajr) dalam Syarh Sahih al Bukhari memberikan ilustrasi ada 31 perawi hadis wanita yang dimasukkan dalam Sahih al-Bukhari, dengan periwayatan hadis sejumlah 242 hadis.

3. Fatimah Mernissi kurang memahami ilmu-ilmu hadis (*ulum al-hadis*), dengan kata lain Fatimah Mernissi tidak memiliki kemampuan mengoreksi kembali mengapa Al Bukhari tidak memasukkan hadis yang membantah Aisyah terhadap kekeliruan riwayat Abu Hurairah tentang 3 perkara yang membuat bencana, yaitu: kuda, wanita, dan rumah. Mengapa Al Bukhari menulis hadis lain yang menyatakan bahwa “Sepeninggalku tidak ada penyebab kesulitan yang lebih fatal bagi pria kecuali wanita”. Apakah tidak terlintas dalam pemikiran Fatimah Mernissi untuk melihat kebenaran masing-masing hadis?
4. Sebuah hadis dapat dipahami maknanya jika pada mulanya melihat secara langsung kitab *Syarhnya* (kitab penjelasan) dan tidak langsung memberikan vonis terhadap makna lahiriahnya, karena makna berkaitan dengan *asbab-al wurud* (sebab-sebab lahirnya hadis).
5. Beberapa pandangan Fatimah Mernissi dapat dikatakan kurang tepat, karena kurang referensi biografi Abu Hurairah dan Imam Bukhari dan juga kurang memahami kedudukan kaum wanita dalam ajaran Islam (Khudori, 2003: 142-146).

## H. Penutup

Beberapa poin penting dari uraian mengenai pandangan feminisme Fatimah Mernissi adalah:

1. Gerakan Feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi pada awalnya merupakan gerakan kaum wanita yang berupaya agar tidak terjadi perlakuan yang tidak adil (diskriminasi) terhadap kaum wanita merupakan satu hal yang perlu mendapat dukungan dan bertujuan positif bagi kemajuan wanita.

2. Kesetaraan gender antara kaum pria dan wanita dapat diwujudkan sesuai hak dan kewajiban masing-masing yang tidak mungkin lepas dari nilai-nilai kodrati yang telah digariskan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Kitab Suci Al Qur'an maupun Al Hadis.
3. Fatimah Mernissi sebagai pelopor Gerakan Feminisme Islam sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kaum wanita agar dapat bersama-sama dengan kaum pria menciptakan suasana yang kondusif bagi kemajuan dan perkembangan umat manusia di berbagai belahan dunia.
4. Islam menempatkan kaum pria dan wanita sesuai dengan posisinya masing-masing secara benar, tidak ada penindasan antara satu dengan yang lain, sehingga hak yang diberikan kepada kaum wanita sama halnya dengan hak yang diberikan kepada kaum pria yang disertai dengan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan tuntunan syara'.
5. Kaum pria dan wanita di hadapan Allah adalah sama-sama sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi; yang membedakan di antara keduanya tidak lain hanyalah keimanan dan ketakwaannya saja. Nilai-nilai taqwa merupakan faktor mutlak yang menentukan nasib seorang makhluk di hadapan Sang Khalik.
6. Kaum wanita di manapun merea berada, hendaknya senantiasa berusaha agar bisa mengembangkan dirinya dengan cara meningkatkan pendidikan dan pengetahuan, sehingga tidak ketinggalan dengan kaum pria.
7. Kerjasama yang baik di antara kaum pria dan wanita merupakan satu hal yang perlu diwujudkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian di antara keduanya karena sama-sama menyadari sebagai hamba Allah SWT yang berkewajiban beribadah kepadaNya.
8. Gerakan Feminisme Islam agar tidak menyimpang jauh dari ajaran Islam harus berupaya memahami dengan penuh pengertian dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam firman-firman Allah SWT (Al Qur'an), dan sabda Rasulullah SAW di dalam Al Hadist.

-JF-

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Istambuli, Mahmud Mahdi, As-Syalbi Mustafa Abu Nasr, 2002, **Wanita-Wanita Sholihah dalam Cahaya Kenabian**, Penerbit Mitra Pustaka, Yogyakarta
- Athibi, Ukasyah, 1998, **Wanita Mengapa Merosot Akhlaqnya**, Penerbit Gema Insani, Jakarta
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain, 2000, **Dunia Wanita dalam Islam**, Penerbit Lentera, Jakarta
- Gema Pembebasan, 2005, **Wanita Korban Peradaban**, Penerbit HT, Yogyakarta
- Ihromi, T.O., 1995, **Kajian Wanita dalam Pembangunan**, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mernissi, Fatimah dan Hassan, Riffat, 2000, **Setara di Hadapan Allah**, Penerbit LSPPA, Yogyakarta
- Mujjama' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf, 1419 H, **Al Qur'an dan Terjemahnya**, Penerbit Asy-Syarif Medinah Munawwarah, BOX 6262, Kerajaan Saudi Arabia
- Musthafa, Ibnu, 2000, **Wanita Islam Menjelang Tahun 2000**, Penerbit Al Bayan, Bandung
- Soleh, A. Khudori, 2003, **Pemikiran Islam Kontemporer**, Penerbit Jendela, Yogyakarta
- Suryana Af., A. Toto, 1997, **Pendidikan Agama Islam**, Penerbit Tiga Mutiara, Bandung

Sumber dari internet:

<http://www.mernissi.net/Fatima Mernissi's Website>

<http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-form>

<http://www.google.com/FeminismedalamIslam/Siti Rafmah Zakaria>